

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan DKI Jakarta

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah salah satu dari dinas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala hal terkait kebudayaan dan kepariwisataan di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Sebelum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta terbentuk, pemerintah terlebih dahulu mendirikan Badan Pengembangan Pariwisata DKI Jakarta (BAPPARDA JAYA) pada 7 Februari 1967 sebagai bentuk realisasi Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 103/4TAP/2/66. Bapparda Jaya merupakan cikal bakal berdirinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta. Karenanya, meski secara administratif Disparbud Jakarta baru berdiri pada tanggal 2 September 1970, namun tanggal 7 Februari lah yang ditetapkan sebagai hari jadi Disparbud Jakarta.

Sebagai daerah yang tak memiliki kandungan minyak, Jakarta telah secara pesat mengembangkan segenap potensi pariwisata yang dimilikinya ke seluruh dunia. Sektor pariwisata ini telah berhasil menjadi sumber utama pendapatan devisa di Jakarta sekaligus menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk membenahi potensi pariwisata yang dimilikinya. Pemerintah kemudian membentuk suatu organisasi yang secara khusus menangani perihal pariwisata di Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.3 tahun 2001, Disparbud Jakarta didirikan, dimana Struktur Organisasi dan Prosedur Kerja didasari oleh Peraturan Gubernur Jakarta No.107 tahun 2001.

Seiring adanya perubahan dalam hal birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah, struktur organisasi Pemerintah Jakarta juga turut mengalami perubahan. Berdasarkan Perda No.10 tahun 2008 tentang Organisasi Daerah, Dinas Pariwisata yang berafiliasi pada Dinas Museum & Kebudayaan pada akhirnya digabung menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di sisi lain, Struktur Organisasi serta Prosedur Kerja masih diatur oleh Peraturan Gubernur No.107 tahun 2009.

2.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

2.2.1 Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Visi adalah suatu maksud, tujuan, atau impian besar yang ingin dicapai oleh seseorang maupun sebuah organisasi. Ketika menjalankan setiap tugasnya sebagai penggerak perekonomian di sektor pariwisata, Disparbud Jakarta memiliki visi sebagai berikut:

“Jakarta sebagai Tujuan Wisata dan Budaya dengan Standar Internasional”

Visi ini dilandasi oleh keinginan kuat pemerintah Jakarta, terutama Disparbud Jakarta, untuk menyejajarkan Jakarta dengan kota-kota besar di dunia sebagai destinasi wisata dan budaya yang termasyhur.

2.2.2 Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Pembentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta juga merupakan salah satu langkah untuk meraihnya. Berikut ini adalah misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta:

- a. Membangun sumber-sumber serta produk-produk pariwisata dan kebudayaan.
- b. Mendorong pemberdayaan masyarakat, komunitas, serta organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- c. Membangun infrastruktur pariwisata dan kebudayaan.

2.3 Dasar Hukum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Menimbang:


- a. Bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa pembangunan destinasi pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan adanya penjabaran kriteria destinasi pariwisata yang berkelanjutan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); DRAFT 24 agt 2016
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)


- 6) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140)
- 7) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20)
- 8) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545)



2.4 Struktur Organisasi

2.4.1 Struktur Organisasi Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta

Timur



Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberi tugas membina dan mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur secara teknis dan administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, sedangkan secara taktis operasional kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

- a. Kepala Suku Dinas.
- b. Subbagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata.
- d. Seksi Pembinaan Kebudayaan.
- e. Seksi Atraksi dan Promosi.
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

2.5 Tugas Kepala Suku Dinas

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur Bapak Iwan Henry Wardhana bertugas melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi pemerintah atau swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota. Melaporkan, mengkoordinasi dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional juga menjadi tugas Kepala Suku Dinas.

2.6 Tugas Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan administrasi suku dinas yang dipimpin oleh Bapak Hasanuddin, S.Sos, M.Si yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen dalam pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota.
- d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan barang Suku Dinas Kota.
- e. Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan, perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota.
- f. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta ruang rapat/ruang pertemuan Suku Dinas Kota.
- g. Melaksanakan kegiatan pengelola kearsipan, data dan informasi serta publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kota.

- h. Mengkoordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas Kota.
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

2.7 Tugas Seksi Pembinaan Industri Pariwisata

Seksi Pembinaan Industri Pariwisata merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan industri pariwisata pada lingkup Kota Administrasi. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata pada Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur dipimpin oleh Bapak Drs. Matroji yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata Jakarta Timur Memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Menghimpun, menyusun dan menyajikan data industri pariwisata Kota Administrasi.
- d. Melaksanakan pembinaan meliputi ketaatan terhadap peraturan, produk, pengelolaan dan pelayanan Industri Pariwisata pada lingkup Kota Administrasi.

- e. Melaksanakan pemberian konsultasi dan bimbingan teknis pengelolaan usaha, standarisasi usaha, sertifikasi tenaga kerja industri pariwisata pada lingkup Kota Administrasi.
- f. Memberikan dukungan teknis pengelolaan Industri Pariwisata serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggara usaha dan tenaga kerja bidang Industri Pariwisata.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan perorangan, komunitas dan lembaga dalam rangka monitoring penyelenggaraan usaha dan tenaga kerja di Industri Pariwisata Kota Administrasi.
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Industri Pariwisata.

2.8 Tugas Seksi Pembinaan Kebudayaan

Seksi Pembinaan Kebudayaan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pemberdayaan kebudayaan pada lingkup Kota Administrasi. Seksi Pembinaan Kebudayaan pada Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur dipimpin oleh Bapak Barmenggono yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya dan publikasi kebudayaan Kota Administrasi.

- c. Menghimpun, menyusun dan menyajikan data sumber daya kebudayaan Kota Administrasi.
- d. Melaksanakan peningkatan wawasan dan pengetahuan di bidang kebudayaan.
- e. Melaksanakan apresiasi di bidang kebudayaan.
- f. Memberikan dukungan teknis pengelolaan kebudayaan d Kota Administrasi.
- g. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan dan juga penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan kebudayaan.
- h. Melaksanakan koordinasi, sinkronasi dan kerja sama dengan perorangan, komunitas dan lembaga dalam rangka pemberdayaan kebudayaan.
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Seksi Pembinaan Kebudayaan.

2.9 Tugas Seksi Atraksi Dan Promosi

Seksi Atraksi dan Promosi merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan atraksi pariwisata dan kebudayaan pada lingkup Kota Administrasi. Seksi Atraksi dan Promosi pada Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur dipimpin oleh Bapak Fadjar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

Seksi Atraksi dan Promosi mempunyai tugas sebagai berikut :

- 
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Menghimpun, menyusun dan menyajikan data atraksi kepariwisataan dan kebudayaan Kota Administrasi.
 - d. Melaksanakan seleksi dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Administrasi.
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan atraksi kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Administrasi.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan atraksi kepariwisataan dan kebudayaan yang meliputi sarana, prasarana pertunjukan, kegiatan pertunjukan, keamanan, kenyamanan, jumlah dan kepuasan penonton.
 - g. Memberikan dukungan teknis di bidang atraksi kepariwisataan dan kebudayaan.
 - h. Melaksanakan pemilihan Abang dan None tingkat Kota Administrasi.
 - i. Melaksanakan koordinasi pemberdayaan Abang dan None tingkat Kota Administrasi
 - j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Atraksi.

Seksi Atraksi dalam mengadakan acara Abang dan None Jakarta Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Abang dan None Jakarta Timur.